

KEBAKARAN LAHAN DAN ATAU HUTAN – PENGENDALIAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 1 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN ATAU HUTAN

- ABSTRAK : - Bahwa sumber daya alam lahan dan atau hutan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran lahan dan atau hutan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kebakaran lahan dan atau hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, social dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan peraturan daerah tentang pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan.
- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 24 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 41 Tahun 1999 jo. UU Nomor 19 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 Tahun 2005; UU Nomor 24 Tahun 2007; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 41 Tahun 1999; PP Nomor 4 Tahun 2001; PP Nomor 45 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Pencegahan Kebakaran Lahan dan atau Hutan;
 4. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
 5. Penanggulangan Kebakaran Lahan dan atau Hutan;
 6. Penanganan Pasca Kebakaran Lahan dan atau Hutan;
 7. Peningkatan Kesadaran Masyarakat;
 8. Pembinaan dan Pengawasan;
 9. Penyidikan;
 10. Ketentuan Pidana;
 11. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Januari 2008.
- CATATAN : -